

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN
FASILITAS UMUM BERUPA LAMPU HIAS DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**WAHYU IHSAN PANE
NPM : 147510897**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb.

Dimulai dengan alhamdulillahrabbi'l'amin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari dialah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah skripsi yang berjudul "*Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias di Kota Pekanbaru*". Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus diselesaikan guna mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku ketua Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Sobri, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Kapolsek Bukit Raya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, dan masyarakat di sekitar Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk pengumpulan data penelitian ini. Khusus untuk pelaku pencurian, terima kasih telah bersedia memberikan informasinya.
6. Buat Ayahanda dan Ibunda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Buat teman-teman seangkatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan dan teman seperjuangan lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, 25 Maret 2021


Penulis

Wahyu Ihsan Pane
147510897

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| SURAT PERNYATAAN | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| ABSTRACT | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| | |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 7 |
| A. Studi Kepustakaan..... | 7 |
| 1. Konsep Kriminologi..... | 7 |
| 2. Konsep Kejahatan..... | 11 |
| 3. Konsep Kejahatan Pencurian..... | 14 |
| 4. Konsep Kejahatan Pencurian Fasilitas Publik..... | 17 |
| 5. Pencurian Lampu Hias..... | 20 |
| B. Kajian Penelitian Terdahulu..... | 22 |
| C. Landasan Teori..... | 24 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 25 |
| E. Konsep Operasional..... | 27 |
| | |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 29 |
| A. Konsep Metodologi Penelitian..... | 29 |
| B. Tipe Penelitian..... | 34 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 35 |
| D. <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i> | 36 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 37 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| G. Teknik Analisa Data..... | 38 |
| H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian..... | 39 |

| | |
|---|---------------|
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 40 |
| A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru | 40 |
| B. Status Jalan di Kota Pekanbaru | 41 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian | 43 |
| B. Penyebab Terjadinya Tindakan Kejahatan Pencurian Fasilitas Publik (Lampu Hias) di Kota Pekanbaru..... | 45 |
| 1. <i>A Motivated Offender</i> (Penjahat yang Termotivasi)..... | 46 |
| 2. <i>A Suitable Target</i> (target atau sasaran yang menarik)..... | 50 |
| 3. <i>The Ansense Of Capable Guardian</i> (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan) | 54 |
| C. Pembahasan | 58 |
| BAB VI PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Saran | 65 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 67 |



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| I.1 Kondisi Lampu Hias di Jalan Arifin Achmad Kota Pekanbaru | 3 |
| III.1 Jadwal Waktu Penelitian | 39 |
| IV.1 Pembagian Kewenangan Jalan di Kota Pekanbaru | 42 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| II.1 Model Kerangka Pemikiran Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias Ruas Jalan Di Kota Pekanbaru..... | 26 |
| V.1 Kondisi Kerangkeng Lampu Hias Yang Dirusak dan Lampunya Dicur..... | 59 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|---------|
| 1. Hasil Wawancara Penelitian..... | 69 |
| 2. Dokumentasi Penelitian..... | 76 |
| 3. Surat Keterangan dan Rekomendasi Penelitian | 81 |



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif skripsi yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WAHYU IHSAN PANE
NPM: : 147510897
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Skripsi : *Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias di Kota Pekanbaru*

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana punjuga.

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Pelaku Pernyataan,



WAHYU IHSAN PANE

Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias di Kota Pekanbaru

ABSTRAK

Wahyu Ihsan Pane
NPM : 147510897

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya tindakan kejahatan pencurian fasilitas publik (lampu hias) di Kota Pekanbaru. Tipe penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif metode studi kasus, jenis data yang digunakan data primer dan sekunder dengan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara induktif. Pencurian fasilitas umum di Kota Pekanbaru berupa lampu hias yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad dikarenakan adanya faktor-faktor yang melatar belakangi kejadian tersebut. Salah satu faktor yang paling besar dukungannya yakni kebiasaan atau aktivitas rutin dari pelaku yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi atas barang-barang yang ada di ruang publik, dan adanya kesempatan atau peluang yang memungkinkan pelaku untuk menjalankan aksi pencurian lampu hias. Kemudian kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak berwenang maupun kepedulian dari masyarakat di sekitar lokasi membuka peluang bagi pelaku kejahatan menjalankan aksinya.

Kata kunci: *Kriminologi, Pencurian, Fasilitas Umum*

Criminological Analysis of Theft of Public Facilities in the Form of Decorative Lights in Pekanbaru City

ABSTRACT

*Wahyu Ihsan Pane
NPM: 147510897*

The purpose of this study was to determine the causes of the crime of theft of public facilities (decorative lights) in Pekanbaru City. The type of research used is a qualitative approach to the case study method, the type of data used is primary and secondary data by collecting observation data, interviews, and documentation, then the data and information obtained are analyzed inductively. The theft of public facilities in Pekanbaru City in the form of decorative lights located on Jalan Jenderal Sudirman and Jalan Arifin Ahmad was due to factors behind the incident. One of the most supportive factors is the habit or routine activity of the perpetrator who wants to get economic benefits for the goods in the public space, and the opportunity or opportunity that allows him to steal decorative lights. Then the lack of supervision carried out by the authorities and concern from the community around the location opens opportunities for criminals to carry out their actions.

Keywords: Criminology, Theft, Public Facilities

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa kejahatan terjadi hampir setiap saat, di antara kejahatan yang terjadi tidak jarang menarik perhatian masyarakat, dan media. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan sosial telah membawa pada berkembangnya permasalahan sosial. Urbanisasi yang seakan tidak terkendali membawa pada berkembangnya pusat-pusat kota baru, namun di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung telah “memaksa” sebagian anggota masyarakat untuk “membiasakan diri” hidup dalam konflik, bahkan ketakutan.

Di sisi lain, terdapat anggapan bahwa angka kejahatan (peristiwa kejahatan) dapat dijadikan sebagai indikasi kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin tinggi perbandingan angka kejahatan (per 1000 penduduk) mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih buruk dibanding wilayah yang memiliki perbandingan angka kejahatan lebih rendah. Peristiwa kejahatan yang terjadi tidak jarang menimbulkan ketakutan, kepanikan, hingga penderitaan bagi masyarakat.

Menurut Richards dan Goldberger (2008;2) penelitian tentang tren kejahatan tidak terlepas dari hasil informasi dan kinerja para penegak hukum, termasuk laporan media, instansi medis, pengamat, peneliti dan masyarakat. Dalam jangka pendek, memahami tren kejahatan berguna untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan kejahatan di masa datang hingga dapat dicegah

terjadinya kejahatan. Sedangkan dalam jangka panjang, hal ini berguna dalam memprediksi keterkaitan terjadinya kejahatan dengan faktor lain, misalnya laju industrialisasi, urbanisasi, pelayanan publik, teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disusun kebijakan kriminal yang tepat guna mengantisipasinya.

Pekanbaru sebagai kota yang berkembang dengan pesat, demikian pula dengan permasalahan sosial yang mengiringinya. Perkembangan permasalahan sosial yang tidak kalah pesat tersebut memerlukan analisa, penyelesaian, dan antisipasi yang tepat. Untuk itu diperlukan tersedianya data yang akurat. Di Indonesia, data-data tersebut umumnya berupa deretan angka atau statistik yang bersumber dari satu sumber yaitu catatan kepolisian, termasuk publikasi laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketersediaan data ini memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi penyusunan perencanaan dan penataan kota, pembuatan kebijakan perkembangan kota, penyusunan konsep kualitas hidup, bahkan bagi kepolisian sendiri. Sementara untuk dapat melakukan peramalan yang kemudian dijadikan dasar penyusunan rencana, kita harus dapat melihat pola atau tren perkembangan kejahatan dari tahun ke tahun, selain unsur lokalitas di mana suatu kebijakan kriminal akan disusun.

Dari aspek pembangunan, salah satu usaha pemerintah Kota Pekanbaru dalam membangun dan lebih mempercantik tampilan Kota Pekanbaru, di antaranya pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di tengah Kota Pekanbaru. Optimalisasi fungsi lampu jalan merupakan pelayanan dan juga kebutuhan mendesak. Apalagi, Pekanbaru telah mendeklarasikan dirinya sebagai kota metropolitan, sesuai dengan visi pemerintah Kota Pekanbaru. Tapi

fenomenanya sejumlah lampu penerangan jalan di Kota Pekanbaru yang tidak menyala pada malam hari bahkan lampu hias tersebut hilang.

Kejadian hilang dan rusaknya lampu hias taman beberapa taman dan jalan pada Kota Pekanbaru bukan hanya terjadi sekali saja, namun kejadian hilang dan di rusak sudah berkali-kali terjadi. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah daerah tidak hanya berpikir untuk memperindah kota saja tetapi juga menjaga serta merawat aset daerah berupa lampu hias yang sudah terpasang dengan menggunakan anggaran daerah pada beberapa taman dan di sejumlah ruas jalan raya Kota Pekanbaru.

Berikut ini dapat dilihat data terkait lampu hias jalan tersebut :

Tabel 1.1 Kondisi Lampu Hias Jalan di Jalan Arifin Achmad Kota Pekanbaru

| No. | Keterangan | Jumlah Lampu Hias Jalan | |
|--------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | Jalan Arifin Achmad | Jalan Sudirman |
| 1 | Kondisi Beroperasi | 84 | 149 |
| 2 | Lampu Rusak dan hilang | 39 | 29 |
| Jumlah | | 123 | 178 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel di atas diketahui jumlah lampu hias jalan yang ada di jalan Arifin Achmad secara keseluruhan berjumlah 84 tiang lampu. Dari jumlah tersebut diketahui sebanyak 39 lampu yang mengalami kerusakan dan tidak ada lampunya. Berdasarkan data di atas informasi yang penulis peroleh dari bapak Gunawan selaku Kepala Seksi Penerangan Jalan pada tanggal 20 Desember 2019, diketahui di jalan Sudirman sebanyak 149 lampu hias dari jumlah tersebut

diketahui sebanyak 29 lampu mengalami kerusakan dan hilang sehingga lampu tidak beroperasi. Dari kerusakan dan kehilangan lampu tersebut maka berdampak pada gelapnya jalan dan mengganggu masyarakat yang menggunakan jalan serta dapat berdampak pada tindakan kriminal atau begal.

Sementara hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak-pihak terkait diketahui bahwa alasan utama pencurian lampu hias ini karena notabene lampu hias tersebut memiliki harga yang cukup mahal, pada saat ini lampu-lampu tersebut sudah banyak tidak berada di tempatnya lagi dikarenakan ulah dari pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum tersebut melakukan pencurian lampu hias tersebut dengan cara merusak kerangkeng pengaman lampu hias yang terbuat dari besi tersebut (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2019)

Bahkan tidak hanya lampu hiasnya saja. Saat ini kerangkeng pengaman lampu yang terbuat dari besi juga sudah dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ini terbukti dengan tidak ada lagi kerangkeng besi pengaman lampu tersebut terlihat di tempatnya dan fenomena perusakan dan pencurian tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh penulis dari Polsek Bukit Raya yaitu sebanyak 1 tersangka yang tertangkap karena berusaha melakukan pencurian lampu hias jalan yang saat ini masih dalam pemrosesan jalur hukum. (Sumber: Polsek Bukit Raya : 2019)

Berdasarkan data yang didapat penulis dari Polsek Bukit Raya, yang sudah dilampirkan dalam bentuk tabel di atas, terkait dengan pencurian fasilitas umum berupa lampu hias di kota Pekanbaru tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut dengan judul: **Analisis Kriminologi**

Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias di Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan fenomena yang terjadi maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: apasaja penyebab terjadinya tindakan kejahatan pencurian fasilitas publik (lampu hias) di Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya tindakan kejahatan pencurian fasilitas publik (lampu hias) di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis serta dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan.
- b. Kegunaan Akademis, hasil dari penelitian ini di harapkan nantinya bisa menjadi bahan masukan dalam dunia pengetahuan bagi pembaca agar dapat bersama-sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- c. Kemudian kegunaan Praktis, adalah untuk dijadikan edukasi terhadap pembaca agar nantinya dapat langsung memberikan reaksi ketika melihat

perusakan dan juga pencurian fasilitas umum di lingkungan sekitar atau di manapun.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Kriminologi

Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh undang-undang pemahaman tersebut di atas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi dan psikologi. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Menurut Soejono (2000:4) mengemukakan bahwa dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.

Kartono (2015:142) mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari

kejahatan dan penjahat, penampilannya, sebab akibatnya, sebagai ilmu teoritis, sekaligus juga mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulangannya/pemberantasannya.

Selanjutnya W.A. Bonger dalam Alam (2010:2) menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Selain itu J. Constant dalam Alam (2010:2) mendefinisikan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

G. P. Hoefnagel dalam Kusuma (2001:45) mengemukakan, bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan – penjahat – masyarakat , sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri

Sejalan dengan itu WME. Noach dalam Alam (2010:2) menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. Berdasarkan beberapa pengertian yang di kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.

Menurut Bambang Poernomo dalam Wahyuni (2007 : 12) kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu. Di dalam perkembangannya kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai bagian-bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut pelanggaran norma hukum belaka.

Menurut Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - a) Definisi kejahatan
 - b) Unsur-unsur kejahatan
 - c) Relativitas pengertian kejahatan
 - d) Penggolongan kejahatan
 - e) Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).

Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
2. Teori-teori kriminologi
3. Berbagai perspektif kriminologi
4. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Menurut Santoso (2003:23) kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Adapun objek studi kriminologi meliputi :

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

2. Konsep Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2005) yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Kejahatan merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di kota besar, tanpa kecuali di Kota Pekanbaru. Kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah dalam Ikhsan (2012 : 11) adalah suatu nama yang diberikan oleh orang/masyarakat untuk menilai perbuatan ataupun tingkah laku seseorang ataupun sekelompok orang sebagai suatu perbuatan yang di golongan ke dalam perbuatan jahat. Pengertian kejahatan ini adalah termasuk ke dalam pengertian yang relatif, yaitu tergantung kepada orang yang memandang dan dari sudut mana dia memandangnya. Kejahatan di dalam KUHP terhadap di dalam buku II yang memuat tentang tindak pidana yang dinamakan *misdrijven* atau kejahatan.

Gerson W. Bawengan dalam Wahid dan Muhammad (2001: 27) membagi tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu :

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa

yang berdosa.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis di sini, maka kita dapat melihat misalnya dalam KUHP hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat menjumpai hukum pidana Khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi, atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Menurut Soesilo (2002:13) yaitu kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat. Kejahatan bukanlah fenomena ilmiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan harus dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, di sana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul

Moekdikdo dalam Soedjono (2005:37) merumuskan “Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak”

Alam (2010:2) mengemukakan pandangan kejahatan dari segi yuridis menghendaki batasan dalam arti sempit, yakni kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang juga meliputi pengertian kejahatan dalam arti sosiologis. Dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku inmoril atau antisosial tersebut di atas, nampak adanya sudut pandang. Subyektif apabila dilihat dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya. Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diancam dengan suatu sanksi tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan sebagainya.

Anwar (2010:15) mengemukakan bahwa kejahatan dapat dilihat dari segi kriminologinya, yaitu suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.

Hukum pidana mengenal apa yang disebut dengan tindak pidana atau kejahatan di mana menurut Moljatno dalam Chazawi (2007;71) diartikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larang tersebut”.

Menurut Mustofa (2007:4) kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak, selain kejahatan kriminologi juga mempelajari tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

3. Konsep Kejahatan Pencurian

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:42) adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Di sini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Menurut Plato “emas, manusia adalah sumber dari banyaknya kejahatan”. Selanjutnya menyatakan bahwa” kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan”. Sementara Thomas Aquino dalam Santoso (2001:11) menyatakan bahwa” pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboroskan kekayaannya, jika

suatu kali jatuh miskin, maka akan menjadi pencuri”. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang memiliki kekuasaan. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan.

Menurut Poerwadarminta (1976:217) menjelaskan bahwa mencuri berasal dari kata curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Pencurian terorganisasi umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan, serta mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal berskala besar, Kekuatan, kekerasan, intimidasi dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi di luar hukum.

Recless (1990:314) menjelaskan pencurian profesional lebih mempunyai kemahiran yang tinggi dan mampu menghasilkan kejahatan yang besar dan yang

sulit diungkapkan oleh penegak hukum. Penjahat-penjahat jenis ini mengkhususkan diri dalam kejahatan-kejahatan yang lebih membutuhkan keterampilan daripada kekerasan.

Hal ini disebabkan oleh sangat luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya pengklasifikasian pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Khususnya dari segi etimologi, pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Poerwadarminta (1976:217) menyatakan bahwa arti kata “curi” adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan orang, tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir ada dalam setiap daerah di Indonesia.

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat. Mengingat hal tersebut, maka perlu diuraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional yang di kemukakan oleh ahli hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan

diikuti oleh sarjana-sarjana lain, baik yang berkecimpung di bidang hukum maupun di luar bidang hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka pengertian pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum. Pencurian di dalam bentuknya yang diatur pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal di mana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dan dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

4. Konsep Kejahatan Pencurian Fasilitas Publik

Sebagai sebuah terminologi kejahatan terhadap kepentingan publik (*crimes against public interest*) tidak populer dalam literatur hukum pidana di Indonesia. Menurut Wiryawan (2005:1) kejahatan terhadap kepentingan publik juga tidak dikenal sebagai satu kategori dari jenis kejahatan dalam hukum pidana nasional. Terdapat dua kata kunci yang patut digarisbawahi dalam konsep kejahatan terhadap kepentingan publik, yakni kejahatan (*crime*) dan kepentingan publik (*public interest*).

Kamus *Black's Law Dictionary* dalam Wiryawan (2005:1) secara sederhana kejahatan diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang melanggar

moral dan hukum yang berlaku. Lebih spesifik lagi adalah pelanggaran terhadap hukum pidana. Sedangkan, kepentingan publik secara harfiah dapat diartikan sebagai hal ikhwal yang dikaitkan dengan urusan, tatanan, harkat martabat, dan hajat hidup masyarakat luas. Sehingga kejahatan terhadap kepentingan publik dapat dimengerti sebagai tindakan melanggar hukum yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan menyerang martabat publik secara luas.

Menurut Faure, Mr. J.C. Oudick, dan Prof. Schaffmester dalam Wiryawan (2005:1-2) kejahatan terhadap kepentingan publik memiliki watak sebagai bidang hukum yang fungsional. Hal tersebut berarti bahwa kejahatan terhadap kepentingan publik merupakan potongan melintang bidang-bidang hukum klasik dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang khusus. Rumusan-rumusan pasal dalam kejahatan terhadap kepentingan publik mempunyai beragam karakter.

Kemudian Wiryawan (2005:1-2) menjelaskan konsekuensinya selain terdapat dimensi penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana, tetapi juga dilaksanakan melalui sarana kebijakan negara lainnya, seperti hukum administrasi dan mekanisme spesifik sektoral lainnya, termasuk penyelesaian sengketa secara perdata. Selain itu, dalam kerangka penegakan hukumnya kejahatan ini cenderung berhimpitan dengan penegakan hukum administrasi, khususnya berkenaan dengan konteks sanksi-sanksinya. Karakter sanksi administrasi umumnya bersifat reparatif, sedangkan konsep sanksi dalam hukum pidana cenderung retributif.

Wiryawan (2005:2) menjelaskan karakteristik kejahatan terhadap kepentingan publik secara spesifik dapat dilihat dari sifat dan pelaku tindak kejahatannya. Dari sisi sifat kejahatannya, daya rusak kejahatan terhadap kepentingan publik biasanya memiliki efek yang luas dan besar. Aspek ini mencakup segi kualitas kejahatannya yang menggunakan modus operandi yang kompleks maupun dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan otoritas hukum, politik, ekonomi, dan profesi. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian yang sifatnya individual maupun yang bersifat masif dan kejahatan yang mengakibatkan kerugian negara. Sementara itu dari aspek pelakunya, kejahatan terhadap kepentingan publik dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi serta akses terhadap teknologi atau pengetahuan tertentu. Tindak kejahatan yang berhimpitan dengan kekuasaan politik biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat publik (*crimes committed by public officers*).

Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan dan motif ekonomi biasanya dilakukan oleh korporasi maupun oleh individu yang memiliki akses khusus serta terbatas. Kejahatan lainnya dilakukan oleh kaum profesional yang memiliki kompetensi spesifik (kejahatan profesi).

Pengembangan konsep dan tindak kejahatan terhadap kepentingan publik saat ini diperlukan dalam rangka menguatkan sistem hukum pidana yang melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang memiliki modus operandi yang kompleks dan canggih serta kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan atas status sosial yang tinggi.

5. Pencurian Lampu Hias

Lampu merupakan salah satu produk yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya lampu manusia dapat terus beraktivitas tanpa perlu bergantung pada sumber cahaya alami, yaitu matahari. Seiring perkembangan lampu tidak lagi hanya menjadi sumber cahaya, tetapi juga sekaligus menjadi elemen dekorasi. Lampu tidak lagi dipilih hanya berdasarkan kemampuannya untuk menerangi ruangan, tetapi juga penampilan dari lampu tersebut. Dengan majunya perkembangan teknologi, banyak material yang dapat dipilih untuk membuat lampu hias, selain itu teknik perancangan pun semakin beragam.

Menurut Oglesby dan Hicks (1988), sumber cahaya penerangan jalan dihasilkan oleh sinar lampu yang dinyalakan dalam tingkat *luminance* atau *fluks* cahaya. Sinar dari sumber cahaya didistribusikan oleh lampu menurut pola tertentu disesuaikan situasinya. Sinar dapat dikonsentrasikan dalam dua jurusan di sepanjang jalan, suatu pola simetris digunakan bila lampu dipasang di tengah jalan.

Taman menurut Dewanto (2010:11) tidak saja dapat dinikmati pada siang hari, akan tetapi tetap harus dapat dinikmati pada malam hari. Suasana taman akan lebih dramatis jika ada lampu yang menerangi. Lampu taman adalah salah satu elemen penting di dalam menciptakan suasana taman yang asri, indah dan sejuk. Lampu bukan hanya sarana penerangan namun sudah berkembang menjadi penambah nilai estetika.

Penerangan jalan umum atau penerangan lampu jalan merupakan salah satu sistem penerangan yang berada di luar gedung. Sistem lampu jalan yang baik

merupakan bagian dari tata pencahayaan yang berguna menunjang keselamatan bagi pengguna trotoar jalan maupun pengemudi kendaraan. Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal.

Dewanto (2010; 11) mengatakan beragam bentuk dan model penerangan jalan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali lampu-lampu hias beraneka ragam bentuk yang bisa menerangi taman di malam hari. Menikmati taman di malam hari akan memberikan suasana berbeda apalagi dengan banyaknya titik-titik lampu sehingga sorot lampu akan membuat bentuk cahaya yang unik sehingga suasana sekitar taman menjadi lebih nyaman dan indah serta baik sebagai sarana refreshing. Pemilihan lampu taman harus disesuaikan dengan konsep taman yang akan dan telah dibuat baik dari segi bentuk maupun prinsip kerjanya, untuk itu selain faktor desain lampu taman perlu dipertimbangkan kekuatan, keawetan dan keamanan

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan atau referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Inneke Derisa yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Di Rumah Ibadah Di Wilayah Hukum Kepolisian Sector Tampan Kota*

Pekanbaru”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab kejahatan pencurian, modus operandi pencurian di rumah ibadah dan kendala dalam mencegah kejahatan pencurian di Kepolisian Sektor Tampan. Jenis penelitian hukum yuridis dengan sumber data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif. Dari penelitian ini, ada tiga masalah utama yang bisa disimpulkan. Pertama, faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan pencurian di rumah ibadah adalah ekonomi. Kedua, modus operandi para pelaku pencurian yang dilakukan di rumah ibadah, berpura-pura mematahkan, menukar tas dan melakukan hal yang sama saat wudhu. Ketiga, kendala dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencurian di rumah ibadah karena kurangnya saksi dan bukti, minimnya jumlah Sektor Kepolisian Tampan dan kurangnya dana anggaran.

2. Faisal Wanhar yang berjudul “*Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon Sebagai Sarana Fasilitas Umum*”. Permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah (1) bagaimana penerapan tindak pidana terhadap tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pencurian kabel telepon sebagai fasilitas publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-yuridis. Data yang digunakan meliputi dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Dokumen dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) penerapan pidana terhadap kejahatan pencurian kabel telepon yang mengacu pada ketentuan umum KUHP, Pasal 362, (2) Pertimbangan hakim harus

mempertimbangkan ketentuan peradilan. dan ketentuan non-yudisial, oleh karena itu, hakim dalam memutuskan kasus kejahatan pencurian kabel telepon mengacu pada unsur-unsur pasal yang didakwa oleh jaksa dan saksi kesaksian, kesaksian terdakwa, dan bukti-bukti yang sesuai satu sama lain.

3. Titik Setiyaningsih dengan judul *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon Sebagai Sarana Fasilitas Umum*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian kabel telepon dalam hukum pidana di Pengadilan Negeri Karanganyar serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian kabel telepon di Pengadilan Negeri Karanganyar. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu: *Pertama*, pengaturan tindak pidana pencurian kabel telepon yang dilakukan oleh terdakwa di Pengadilan Negeri Karanganyar apabila dikaitkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata lebih ringan. *Kedua*, mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian kabel telepon kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Karanganyar adalah dengan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa, para saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

C. Landasan Teori

Menurut Cohen dan Felson (1979) teori aktivitas rutin adalah teori yang menjelaskan bahwa adanya suatu kesempatan yang secara tidak langsung untuk orang menjadi korban. Mereka berargumen bahwa aktivitas rutin harian akan

meningkatkan kerentanan kondisi atau situasi struktural, dalam kata lain yang menjadi tingkat kejahatan tinggi bukan bertambahnya jumlah pelaku kejahatan, namun karena meningkatnya kesempatan untuk pelaku melakukan aksi kejahatan. Menurut teori ini, viktimisasi akan terjadi ketika tiga hal di bawah ini ada, yaitu:

1. *A Suitable Target* (Adanya target yang sesuai)

Suitable target yang dimaksud dalam teori ini adalah calon korban atau target yang menjadi sasaran kejahatan dikarenakan adanya suatu kerentanan tertentu. Kerentanan calon korban atau target dapat dilihat berdasarkan kegiatan rutusnya. Setiap kegiatan yang berulang dan memiliki pola tertentu menghasilkan kerentanan viktimisasi yang berbeda-beda. Kerentanan tersebut dapat dibedakan berdasarkan lokasi target, kebiasaan, watak atau sifat tertentu, gaya hidup, kondisi lingkungan, dan interaksi sosial yang terjadi.

2. *A Capable Guardians* (Perlindungan dan penjagaan untuk mencegah kejahatan)

Capable guardians dapat diartikan sebagai adanya penjagaan yang dapat diandalkan untuk melindungi dan mencegah kejahatan, hal ini dapat berarti benda ataupun orang. Penjagaan di sini dapat diartikan dengan adanya pengawasan dari lingkungan tetangga, pengawasan orang tua, dan strategi pencegahan kejahatan lainnya, seperti penggunaan teknologi tertentu (alarm keamanan, CCTV, pencahayaan yang baik di jalan umum, dan lainnya) (Burke, 2009).

Menurut Cohen dan Felson (1979) resiko menjadi korban kejahatan akan semakin besar jika kurangnya penjagaan atau tidak ada penjagaan sama sekali. Contoh dalam kejahatan konvensional adalah penggunaan anjing penjaga di

rumah, jika ada orang asing memasuki area rumah maka anjing tersebut akan menyalak.

3. *Motivated Offender* (Pelaku yang termotivasi)

Motivated offender atau pelaku yang termotivasi adalah orang (individual atau kelompok) yang tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi kriminal, tapi juga mempunyai niatan dan rencana untuk melaksanakannya.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis menurut Silalahi (2006:84) adalah upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori atau model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Kerangka teori disusun melalui telaah literatur merupakan *logical construct* yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dengan demikian suatu fenomena sosial dapat dijelaskan.

Sementara Akbar dan Usman (2011:34) mengatakan kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.

Untuk mengembangkan arah dan tujuan penelitian ini, maka peneliti mencoba untuk mengembangkan dalam sebuah kerangka pemikiran, seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar II.1. Model Kerangka Pemikiran Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias Ruas Jalan Di Kota Pekanbaru



Sumber: Olahan Peneliti, 2020.

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama yang lainnya. Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran di atas, peneliti mencoba mengombinasikan konsep teori beberapa pakar dan menurut ketentuan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi variabel maupun indikator penelitian adalah :

- a. Kriminologi merupakan bidang ilmu yang cukup penting dipelajari, karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai *science for welfare of society*
- b. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut Tajmiati (2012) arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, Barda Nawawi Arif (1984 : 37) dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
- d. Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan

oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya

- e. Lampu hias merupakan semua alat penerang yang menggunakan energi listrik yang memiliki beragam bentuk dan jenis, sehingga memberikan aksesoris yang indah bila dipasang pada suatu tempat. Dalam penelitian ini dibatasi lampu hias yang terpasang di sepanjang jalan raya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Achmad Kota Pekanbaru.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Konsep Metodologi Penelitian

1. Pengertian Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi menurut Abdi dan Rianse (2012:1) metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Cara penelitian yang dimaksud meliputi kegiatan: (1) mencari; (2) mencatat; (3) merumuskan; (4) menganalisis; dan (5) menyusun laporannya.

Sedangkan menurut Akbar dan Usman (2009:41) metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.

2. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

a. Penelitian Kuantitatif

Menurut Akbar dan Usman (2009:66) metode kuantitatif mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan menggunakan skala, indeks, tabel, dan formula, termasuk dalam metode ini adalah metode statistik di mana gejala-gejala

masyarakat dianalisis. Secara umum beberapa karakteristik penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan penelitian diorientasikan untuk melihat hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.
- 2) Netralitas pengamatan dan objektivitas yang tinggi.
- 3) Menggunakan logika eksperimen
- 4) Melakukan uji terhadap hipotesis
- 5) Desain kuantitatif bersifat spesifik, jelas dan rinci.
- 6) Memiliki prosedur yang terinci jelas.
- 7) Data yang diperoleh didominasi angka
- 8) Pengumpulan data menggunakan angket, tes, dan wawancara.
- 9) Menggunakan sampel yang banyak.
- 10) Kebenaran yang ditemukan bersifat etik.

b. Penelitian Kualitatif

Menurut Akbar dan Usman (2009:78) penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Informan dalam metode kualitatif berkembang terus secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan memuaskan. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah si peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan ialah observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari metode kualitatif menurut Akbar dan Usman (2009:99-100) yaitu:

- 1) Sumber data berada dalam situasi yang wajar (*natural setting*), tidak dimanipulasi oleh angket dan tidak dibuat-buat sebagai kelompok eksperimen.
- 2) Lapornya sangat deskriptif mengutamakan proses dan produk.
- 3) Peneliti sebagai instrumen penelitian (*key instrumen*)
- 4) Mencari makna, dipandang dari pikiran dan perasaan informan.
- 5) Mementingkan data langsung (tangan pertama), karena itu pengumpulan datanya mengutamakan observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi.
- 6) Menggunakan triangulasi, yaitu memeriksakan kebenaran data yang diperoleh kepada pihak lain.
- 7) Mengadakan verifikasi melalui kasus yang bertentangan
- 8) Sampel dipilih secara *purposive*
- 9) Analisis data dilakukan sejak awal sampai penelitian berakhir.

c. Macam-macam Penelitian Kualitatif

Di kemukakan sebelumnya bahwa ada beberapa jenis penelitian kualitatif. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis penelitian tersebut.

1. Metode Etnografi

Menurut Le Clompte dan Schensul etnografi adalah metode penelitian yang berguna untuk menemukan pengetahuan yang terdapat atau terkandung dalam suatu budaya atau komunitas tertentu. Kajian etnografi memiliki dua dasar

konsep yang menjadi landasan penelitian, yaitu aspek budaya (antropologi) dan bahasa (linguistik), di mana bahasa dipandang sebagai sistem penting yang berada dalam budaya masyarakat.

2. Metode Fenomenologi

Adnian menyebutkan bahwa fenomenologi adalah sebuah fenomena-fenomena atau apa saja yang tampak. Dengan kata lain fenomenologi merupakan mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Fenomenologi dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang hendak diteliti, yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek.

Kemudian, peneliti melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait. Penggalian data dilakukan dengan melaksanakan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian, juga melakukan observasi langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain.

3. Metode Studi Kasus

Menurut Maxfield dalam Prastowo (2016:127) studi kasus adalah penelitian mengenai subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Salah satu kekhususan penelitian studi kasus menurut Gunawan (2013:121) sebagai metode penelitian pada tujuannya, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa.

Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian studi kasus menggunakan teknik wawancara, observasi, sekaligus studi dokumenter yang

kemudian akan dianalisis menjadi suatu teori. Studi kasus akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari fenomena yang diteliti tersebut.

4. Metode Teori Dasar

Suriasumantri menyatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam melakukan metode ini, peneliti perlu memilah fenomena inti dan mana yang bukan untuk diambil dan dibentuk teori.

Pengumpulan data metode teori dasar ini dilakukan dengan studi lapangan, observasi, pembandingan antara kategori, fenomena, dan situasi berdasarkan berbagai penilaian, seperti kajian deduktif, induktif, verifikasi hingga datanya bersifat jenuh.

5. Metode Studi Kritis

Metode studi kritis adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang berkembang dari teori kritis, feminis, ras dan pascamodern yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Peneliti kritis memandang bahwa masyarakat terbentuk oleh orientasi kelas, status, ras, suku bangsa, jenis kelamin dan lain-lain. Peneliti feminis biasanya memusatkan perhatiannya pada masalah gender, ras, sedangkan peneliti pascamodern memusatkan pada institusi sosial dan kemasyarakatan.

6. Metode Analisis Sejarah

Metode analisis sejarah atau penelitian historis menurut Jack. R. Fraenkel & Norman E. Wallen dalam Zuriah (2005:51) adalah penelitian yang secara

eksklusif memfokuskan kepada masa lalu. Penelitian ini mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa yang lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dalam mencari data dilakukan secara sistematis agar mampu menggambarkan, menjelaskan, dan memahami kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada waktu lalu.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Menurut Akbar dan Usman (2009:78) penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Menurut Prastowo (2016:127) studi kasus merupakan metode penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendetail terhadap suatu kasus, yang bisa berupa peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan untuk mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Karena sifatnya yang mendalam dan mendetail itu, studi kasus (pada umumnya) menghasilkan gambaran yang longitudinal.

Penelitian studi kasus ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Suatu kasus tidak dapat mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari

populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang teliti, karena tiap kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Untuk memperoleh informasi dilakukan penelitian cara observasi secara langsung ke lokasi penelitian serta melakukan wawancara mendalam terhadap *key informan* dan *informan*. Melalui pendekatan tersebut dimungkinkan peneliti dapat menguraikan kompleksitas masalah yang telah terjadi di kawasan hukum Polsek Bukit Raya mengenai pencurian fasilitas umum lampu hias di Kota Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam menentukan lokasi cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Adapun yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini bertempat di jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Achmad Kota Pekanbaru, di mana lokasi tersebut merupakan tempat terpasangnya lampu hias jalan yang saat ini sudah habis dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu lokasi ini diharapkan dapat memperoleh data data temuan lainnya.

Di dalam hal ini penulis mempunyai kesempatan untuk meneliti dan juga mendalami kasus yang akan diteliti nantinya mengingat adanya kesempatan

penulis dengan pihak-pihak terkait yang siap membantu dan memberi data informasi baik dari pihak kepolisian, masyarakat dan instansi yang mengetahui kasus ini, sehingga memungkinkan penelitian dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang maksimal.

D. Key Informan dan Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Dalam menentukan *key informan* dan *informan* sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Selain *key informan* dan *informan* haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian. Yang akan menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah penyidik instansi pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat. Peneliti memanfaatkan *key informan* dan *informan* untuk mendapatkan data tertulis dan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang adanya fenomena pencurian fasilitas umum berupa lampu hias di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Achmad Pekanbaru. Adapun yang menjadi *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Penerangan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru/Pegawai lain yang mengetahui.
2. Penyidik/Orang mengetahui
3. Pelaku/Teman dekat/Tetangga/Keluarga
4. Masyarakat di Sekitar Jalan Sudirman dan Arifin Ahmad

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang akan digunakan adalah.

1. Data Primer yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari informan dimana data-data tersebut meliputi hasil wawancara informan mengenai analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias di Kota Pekanbaru.
2. Data skunder yaitu data pelengkap yang menyangkut dengan gambaran Kota Pekanbaru dan lembaga terkait dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara mendalam

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada informan/partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

b. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan tentang analisis kriminologi terhadap pencurian fasilitas umum berupa lampu hias di Kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan

masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Muhadjir dalam Mustofa (2007:17) analisis data adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara serta hal lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dalam hal tentang pencurian fasilitas umum, dan menjadikan sebagai temuan orang lain, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan. Melaporkan hasil penelitian dalam kriminologi haruslah menjaga etika atau tidak merugikan nama baik dari informan atau narasumber dan harus mendapat verifikasi kebenarannya oleh masyarakat ilmiah.

Berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan penyusunan data dengan menggolongkan data lalu menganalisis data dan membandingkan data lain yang relevan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal tersebut untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang bersifat empirik sehingga nantinya dapat mempertajam analisis penulis yang berpedoman pada hasil wawancara secara langsung yang dipadukan dengan teori yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini, direncanakan mulai pada bulan Januari 2020, dengan skema sebagai berikut :

Tabel III. 1. Jadwal Waktu Penelitian Tentang “Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias di Kota Pekanbaru”

| No | Jenis kegiatan | Bulan dan Minggu Ke- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | Maret | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 1 | Penyusunan UP | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan Hasil Seminar | | | | | | | | | | | x | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penelitian Lapangan | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengolahan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | |
| 7 | Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 8 | Revisi dan Pengesahan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| 9 | penyerahan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |

Sumber : Modifikasi penulis 2020

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Wilayah Geografis

a. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan / Desa. Dari hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten / Kota:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan

Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

b. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm / tahun dengan keadaan musim berkisar : Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

2. Penduduk

Data BPS mencatat jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2019 adalah 1.149,36 ribu jiwa. Dengan wilayah seluas 632,26 km², maka setiap km² wilayah rata-rata ditempati oleh 1,8 ribu orang penduduk. Sex ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Sex rasio penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 sebesar 105. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

B. Status Ruas Jalan di Kota Pekanbaru

Di mana di Kota Pekanbaru terdapat beberapa kategori jalan yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing tingkatan pemerintah. Adapun kategori jalan di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel IV.1 Pembagian Kewenangan Jalan di Kota Pekanbaru

| No. | Kategori Jalan | Nama Jalan |
|-----|----------------------|---|
| 1 | Jalan Nasional | 1. Jalan Jend. Sudirman 2. Jalan Raya Pasir Putih 3. Jalan Kubang Raya 4. Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang 5. Jalan Garuda Sakti 6. Jalan Lintas Pekanbaru Minas |
| 2 | Jalan Provinsi | 1. Jalan Arifin Ahmad 2. Jalan Soekarno Hatta 3. Jalan HR Soebrantas 4. Jalan SM Amin 5. Jalan Naga Sakti 6. Jalan Tuanku Tambusai/Nangka 7. Jalan Iman Munandar/Harapan Raya 8. Jalan Hangtuah 9. Jalan Riau 10. Jalan Yos Sudarso 11. Jalan Paus Rumbai 12. Jalan Pramuka Rumbai |
| 3 | Jalan Kota Pekanbaru | 1. Jalan Gadjah Mada 2. Jalan Diponegoro 3. Jalan Pattimura 4. Jalan Cut Nyak Dien 6. Jalan A. Yani 7. Jalan Pepaya 8. Jalan Durian 9. Jalan KH. Ahmad Dahlan 10. Jalan Datuk Setia Amanah /Parit Indah 11. Lain-lain |

Sumber: Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 308/IV/2017.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau di atas tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi, maka dapat dipastikan beberapa ruas jalan utama di Kota Pekanbaru merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kota Pekanbaru. Namun untuk pengamanan dan pengawasan atas semua jalan serta pendukung jalan seperti rambu-rambu, lampu hias menjadi tanggung jawab dari penegak hukum kepolisian, untuk taman dan lampu di bawah kewenangan Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa orang informan yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni pihak berwenang dalam penelitian ini Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Kota Pekanbaru, penegak hukum yakni Polsek Bukit Raya, Pelaku pencurian, dan masyarakat di sekitar lokasi terjadinya pencurian lampu hias.

Wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

2. Pelaksanaan Penelitian

Sebelum penelitian berlangsung, penelitian melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber yaitu dengan keluarga korban yang menjadi informan dalam penulisan skripsi ini. Dan selanjutnya wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur terhadap pelaku yang menjadi key informan dan informan penelitian Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Kota Pekanbaru, penegak hukum yakni

Polsek Bukit Raya, dan masyarakat di sekitar lokasi terjadinya pencurian lampu hias. Selanjutnya yaitu dengan penggunaan sumber data tertulis baik itu dokumentasi atau data yang penulis dapatkan di lapangan dan buku-buku referensi pendukung penelitian.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti menanyakan identitas, usia dan kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

c. Pelaksanaan penelitian

Penelitian diawali dengan penulis turun langsung ke Polsek Bukit Raya guna mencari kasus yang pernah terjadi dan dari Polsek Lirik penulis mendapatkan kasus yang menarik dan sekaligus kasus yang banyak terjadi sekarang ini yaitu kasus tentang pencurian lampu hias di beberapa ruas jalan di Kota Pekanbaru. Dan yang membuat kasus ini menarik untuk diteliti adalah pencuri lampu hias yang semestinya di jaga oleh aparat dan masyarakat itu sendiri.

Dari hasil wawancara penulis dengan key informan dan informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema yang penulis angkat dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Hasil wawancara ini didistribusikan

dan dianalisis secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai.

1. Pelaku Pencurian Lampu Hias
2. Pegawai Seksi Penerangan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
3. Pegawai Bidang Pertamanan Dinas PUPR Kota Pekanbaru
4. Penyidik/Orang mengetahui
5. Masyarakat di Sekitar Jalan Sudirman
6. Masyarakat di Sekitar Jalan Arifin Ahmad

B. Penyebab Terjadinya Tindakan Kejahatan Pencurian Fasilitas Publik (Lampu Hias) Di Kota Pekanbaru

Fasilitas publik terdiri dari beragam bentuk dan jenis yang salah satunya adalah lampu hias yang terpasang di pinggir jalan raya sebagai hiasan untuk memperindah jalan dan kota, sehingga memberikan nuansa keindahan pada malam hari. Lampu hias yang dipasang beragam jenis mulai dari bentuk yang menggantung, lampu tembak/sorot, lampu kerlap-kerlip, dan lampu lainnya yang berwarna-warna memberi aksentuasi keindahan.

Lampu hias yang memberikan cahaya keindahan pada malam hari ini terpasang di berbagai sudut jalan di Kota Pekanbaru seperti di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad. Lampu hias ini memberi nuansa yang indah dipandang pada saat malam hari, sehingga keberadaan lampu hias memberi warna tersendiri bagi pengguna jalan di Kota Pekanbaru.

Terlepas dari fasilitas publik yang memberikan keindahan warna lampu hias, rupanya hal ini membuat daya tarik bagi tangan-tangan jahil untuk memilikinya atau mendapatkan keuntungan atas fasilitas publik tersebut dengan cara melakukan pencurian. Beragam motif yang bisa di kemukakan dari aksi pencurian lampu hias yang ada di ruang publik.

Pada penelitian ini penelitian menetapkan beberapa poin yang dijadikan tolak ukur penyebab maupun motivasi terjadinya pencurian pada lampu hias yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya, maka dapat diuraikan satu persatu penyebab terjadinya tindakan pencurian lampu hias.

1. A *Motivated Offender* (Penjahat yang Termotivasi)

Tindakan kejahatan terkadang muncul dari adanya motivasi yang bersifat internal dalam dirinya maupun dukungan secara eksternal dari pihak luar, sehingga terjadinya aksi pencurian. Begitu juga dengan tindakan kejahatan pencurian atas lampu hias yang terdapat di Kota Pekanbaru, pada penelitian ini peneliti melihat motif yang mempengaruhi pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian lampu hias dengan mengedepankan 3 poin berikut:

a. Adanya kerja sama

Kejahatan terjadi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri dan juga terjadi dikarenakan adanya kerja sama antar pelaku, sehingga tindakan kejahatan tersebut dengan mulus bisa dilakukan. Di mana dari temuan sebelum dan setelah turun langsung ke lapangan, aksi tindakan kejahatan pencurian lampu hias yang terjadi

di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari 1 orang.

Hasil wawancara dengan pelaku pencurian lampu hias “mr X” memberikan informasi bahwa:

“Aksi pencurian lampu taman yang dilakukan sendirian. Aksi ini dilakukan pada malam hari di atas pukul 22.00 dengan menggunakan peralatan obeng, tang, dan linggis. Pengambilan lampu diambil dengan cara memotong kabel dan mengambil lampu”. (Wawancara pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 09.45 Wib bertempat di Kediaman Pelaku).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa aksi tindakan pencurian terhadap lampu hias dilakukan sendirian untuk mendapatkan lampu yang menjadi incarannya. Aksi melakukan pencurian lampu hias dikarenakan adanya keinginan untuk menguasai lampu yang ada di pinggir jalan dan taman di Kota Pekanbaru dan mendapatkan keuntungan, dikarenakan lampu jalan menggunakan lampu yang mahal dan bisa untuk dijual.

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan oleh pegawai Bidang Pertamanan Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang menyatakan:

“Pada waktu pelaku pencurian tertangkap tangan oleh salah satu pegawai bidang pertamanan. Pelaku sedang mencungkil lampu hias seorang diri” (Wawancara pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 13.20 Wib bertempat di Kantor Dinas PUPR Kota Pekanbaru)

Aksi pencurian lampu hias dilakukan seorang diri, pada saat menjalankan aksinya pelaku ke tangkap tangan oleh salah seorang pegawai Dinas PUPR yang kebetulan sedang melintasi Jalan Jenderal Sudirman. Hal ini mengindikasikan bahwa aksi pencurian lampu hias yang dilakukan pelaku pencurian dilakukan seorang diri tanpa ada kerja sama dari pihak lain.

Sementara dari hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Polsek Bukit Raya diperoleh informasi sebagai berikut:

“Bahkan tidak hanya lampu hiasnya saja. Kerangkeng pengaman lampu yang terbuat dari besi juga sudah dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ini terbukti dengan tidak ada lagi kerangkeng besi pengaman lampu tersebut terlihat di tempatnya dan fenomena perusakan dan pencurian. Polsek Bukit Raya pernah menangani kasus sebanyak 1 tersangka yang tertangkap karena berusaha melakukan pencurian lampu hias jalan yang saat ini kemungkinan pelaku selesai menjalani hukumannya”. (Wawancara pada tanggal 05 Desember 2020 pukul 14.00 Wib bertempat di Markas Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru)

Informasi yang diperoleh di atas memberikan penjelasan bahwa pelaku pencurian lampu hias di Kota Pekanbaru yang pernah ditangkap dan diproses secara hukum hanya 1 orang. Pelaku menjalankan aksinya sendirian dengan mengambil lampu hias menggunakan peralatan seperti obeng, tang, dan linggis untuk memutus aliran listrik serta merusak kerangkeng pelindung lampu.

Aksi pencurian lampu hias atau lampu taman yang berada di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad dilakukan seorang diri oleh pelaku. Aksi ini dilakukan pada malam hari di atas pukul 22.00 dengan menggunakan peralatan obeng, tang, dan linggis, serta peralatan lainnya yang mendukung aksi pencurian. Pencurian lampu dilakukan dengan cara memotong kabel yang terpasang dan mengambil lampu masih layak. Tidak hanya lampu hiasnya saja yang menjadi sasaran pencurian. Kerangkeng pengaman lampu yang terbuat dari besi juga ikut dicuri, ini terbukti dengan tidak ada lagi kerangkeng besi pengaman lampu tersebut terlihat di tempatnya.

Polsek Bukit Raya pernah menangani kasus sebanyak 1 tersangka yang tertangkap karena berusaha melakukan pencurian lampu hias jalan yang saat ini

kemungkinan pelaku selesai menjalani hukumannya. Di mana Pada waktu pelaku pencurian tertangkap tangan oleh salah satu pegawai bidang pertamanan. Pelaku sedang mencungkil lampu hias seorang diri.

Dengan demikian jelaslah aksi pencurian lampu hias yang pernah terjadi di Kota Pekanbaru dilakukan seorang diri dengan menggunakan berbagai peralatan pendukung untuk merusak kerangkeng pelindung dan memutus arus listrik, sehingga lampu hias tersebut dengan mudah bisa diambil. Hasil ini memberikan gambaran bahwa motivasi pelaku untuk mencuri adalah karena lampu hias berharga mahal.

b. Mempunyai niat mencuri

Selain kesempatan yang bisa memunculkan aksi pencurian, niat dari pelaku pencurian menjadi sangat besar untuk melakukan pencurian. Di mana niat mencuri yang sudah ada di dalam diri pelaku pencurian akan membuka ide-ide pelaku untuk melakukan pencurian.

Hasil wawancara dengan pelaku pencurian lampu hias “mr X” memberikan informasi bahwa:

“Pengambilan lampu hias ini murni dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan dari menjual lampu tersebut. Lampu hias ini harganya cukup tinggi apalagi lampu tembak yang dikerangkeng. Karena kebutuhan mendesak saya melakukan pencurian lampu itu untuk dijual. Apalagi lampu tersebut berada di tempat yang sepi jauh dari pandangan masyarakat”. (Wawancara pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 09.45 Wib bertempat di Kediaman Pelaku).

Tanggapan yang diberikan pelaku tersebut sangat jelas memberikan gambaran bahwa pelaku memiliki niat untuk menguasai dan memperoleh keuntungan dari lampu hias yang berada di pinggir jalan. Di mana lampu hias ini

memiliki harga yang cukup mahal bila dilihat dari harga pasaran 1 buah lampu tembak 500 Watt memiliki harga berkisar 350 ribu rupiah, sehingga dengan harga yang mahal ini tentunya memberikan keuntungan bagi pelaku untuk dijual. Selain itu kesempatan pelaku untuk mengambil lampu hias juga terbuka dikarenakan keamanan dari lampu hias hanya dikerangkeng untuk lampu tembak, sedangkan lampu hias lainnya tidak terpasang pengaman sehingga memudahkan untuk melakukan pencurian.

Pencurian lampu hias yang dilakukan pelaku, murni dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan dari menjual lampu tersebut. Lampu hias ini harganya cukup mahal apalagi lampu tembak yang dipasang pengaman kerangkeng. Aksi yang dilakukan pelaku dikarenakan adanya kebutuhan mendesak, sehingga mencuri lampu hias tersebut untuk dijual. Hal ini didukung dengan keberadaan lampu hias tersebut berada di tempat yang sepi jauh dari pandangan masyarakat

Dengan demikian sangat jelas tergambar bahwa pelaku melakukan aksi pencurian lampu hias dikarenakan adanya niat yang sudah dimiliki, sehingga pelaku menyusun rencana dan menggunakan peralatan yang bisa digunakan untuk mendapatkan lampu hias tersebut.

c. Pengaruh hubungan dan pergaulan

Pengaruh hubungan dan pergaulan dalam teori motivasi menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan-tindakan positif maupun negatif. Di mana pada aksi pencurian lampu hias ini motivasi pelaku dari adanya pengaruh hubungan dan pergaulan tentu bisa saja menjadi satu faktor pendukungnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pelaku pencurian lampu hias “mr X” memberikan informasi bahwa:

“Kita bergaul biasa-biasa saja dan dengan siapa saja”. (Wawancara pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 09.45 Wib bertempat di Kediaman Pelaku).

Aksi pencurian lampu hias yang telah dilakukan pelaku bisa saja dikarenakan adanya faktor pengaruh dari pergaulan baik langsung maupun tidak langsung. Di mana pelaku memiliki pergaulan dengan siapa saja tanpa memilih latar belakang pertemanan, sehingga bisa saja dari pergaulan ini pelaku memperoleh berbagai informasi baik itu harga lampu hias, cara memutus aliran listrik, dan sebagainya.

Dengan demikian jelaslah aksi pencurian lampu hias yang pernah terjadi di Kota Pekanbaru dilakukan seorang diri dengan menggunakan berbagai peralatan pendukung. Sebelum beraksi pelaku telah menyusun rencana dan menggunakan peralatan yang bisa digunakan untuk mendapatkan lampu hias tersebut. Hasil ini memberikan gambaran bahwa motivasi pelaku untuk mencuri adalah karena lampu hias berharga mahal, sehingga pelaku akan mendapatkan keuntungan bila berhasil menjual atas lampu hias tersebut.

2. A Suitable Target (target atau sasaran yang menarik)

Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan, salah satunya dikarenakan adanya target atau sarana yang menarik. Target atau sasaran yang menarik dalam penelitian ini adalah lampu hias yang berada di sepanjang jalan Kota Pekanbaru terutama di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad. Pada dua lokasi jalan ini pernah terjadi pencurian dan perusakan lampu

hias, sehingga bisa dikatakan pada tempat ini target atau sasaran berupa lampu hias menarik perhatian para pengutil.

a. Jauh dari kediaman masyarakat

Keberadaan lampu hias yang jauh dari pemukiman masyarakat menjadi sesuatu yang menarik perhatian para pencuri untuk mendapatkannya, sehingga pada beberapa waktu lalu telah terjadi kehilangan atau pencurian yang dilakukan para pelaku pencurian.

Hasil wawancara dengan pelaku pencurian lampu hias “mr X” memberikan informasi bahwa:

“Letak lampu hias berada di pinggir jalan dan taman jauh dari pantauan masyarakat. Walaupun ada masyarakat yang melihat hanya sepintas saja. Pencurian yang saya lakukan ketahuan oleh pegawai pemerintah yang sedang melintas, sehingga saya ketangkap basah”. (Wawancara pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 09.45 Wib bertempat di Kediaman Pelaku).

Tanggapan yang diberikan pelaku ini jelas mengindikasikan bahwa keberadaan lampu hias yang jauh dari pemukiman dan pantauan masyarakat membuat para pelaku leluasa untuk mengambilnya. Indikasi ini perlu mendapat perhatian agar tindakan pencurian pada lampu hias tidak terjadi lagi dengan menggunakan beragam cara agar lampu hias tidak mudah dicuri, seperti memasang CCTV di berbagai titik sebagai bentuk pengawasan tidak langsung pada titik-titik yang terpasang lampu hias, sehingga keberadaan lampu hias tetap memberi suasana malam yang indah di sepanjang jalan dan taman-taman Kota Pekanbaru.

Hasil ini juga turut diamini oleh pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang peneliti wawancarai:

“Keberadaan lampu hias yang dipasang jauh dari pemukiman terutama di jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad yang memang di sepanjang jalan tersebut hanya sedikit dihuni oleh masyarakat. Keberadaan ini yang membuka peluang dan memudahkan pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya” (Wawancara pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru).

Informasi ini memberikan gambaran bahwa aksi pencurian terjadi dikarenakan adanya sasaran atau target yang menarik dan mudah untuk diambil, sehingga pelaku dengan leluasa melakukan pencurian lampu-lampu hias yang terpasang di jalan maupun di taman yang ada di Kota Pekanbaru.

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan oleh pegawai Bidang Pertamanan Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang menyatakan:

“Lampu-lampu hias tersebut diduga hilang karena dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lampu yang relatif mahal tersebut sepertinya memang rawan pencurian karena ditempatkan di kawasan sepi dan miskin dari pengawasan” (Wawancara pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 13.20 Wib bertempat di Kantor Dinas PUPR Kota Pekanbaru)

Adanya kesempatan dan peluang atas lampu hias yang terpasang di pinggir jalan menarik minat para pelaku pencurian untuk menjalankan aksinya. Di mana rata-rata lampu hias yang terpasang memang jauh dari pemukiman dan terbatasnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah seperti Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR yang memiliki kewenangan atas pengelolaan lampu dan taman.

Letak lampu hias yang dipasang pemerintah daerah berada di pinggir jalan dan taman jauh dari pantauan masyarakat. Keberadaan lampu hias yang dipasang jauh dari pemukiman terutama di jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad yang memang di sepanjang jalan tersebut hanya sedikit dihuni oleh masyarakat.

Keberadaan ini yang membuka peluang dan memudahkan pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya. Lampu-lampu hias yang hilang dicuri memiliki harga yang relatif mahal, sehingga rawan dijadikan sasaran pencurian.

Dengan demikian jelaslah bahwa target atau sasaran berupa lampu hias yang ada di Kota Pekanbaru sangat menarik perhatian para pelaku pencurian dikarenakan berada pada lokasi yang minim pengawasan dan juga jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga memudahkan para pelaku pencurian dalam menjalankan aksinya. Hal ini tentunya menjadi bahan yang pantas untuk dievaluasi, bahwa letak lampu hias dengan harga mahal tersebut perlu mendapatkan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Mudah untuk di curi dan dibongkar

Pemasangan lampu hias yang bertujuan untuk memperindah dan mempercantik wajah Kota Pekanbaru harus mendapatkan perhatian dalam hal pengamanan, agar lampu hias bisa tetap ada dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Hasil wawancara dengan pelaku pencurian lampu hias “mr X” memberikan informasi bahwa:

“Lampu hias yang terpasang tersebut sangat mudah diambil dan hanya butuh waktu tidak lebih dari 5 menit”. (Wawancara pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 09.45 Wib bertempat di Kediaman Pelaku).

Jelaslah bahwa lampu hias yang terpasang di sepanjang jalan Kota Pekanbaru terutama di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad tidak memiliki pengamanan yang baik, sehingga dengan mudah dapat dicuri oleh pelaku pencurian. Di mana pengamanan yang digunakan hanya dalam bentuk

kerangkeng dari besi ukuran 8 inchi dengan menggunakan baut yang bisa dibongkar pasang. Tentunya dengan pengamanan seperti ini sangat mudah untuk dilakukan pencurian dan perusakan tempat pengamannya.

Sementara hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di ketahui bahwa:

“Alasan utama pencurian lampu hias ini karena notabene lampu hias tersebut memiliki harga yang cukup mahal, pada saat ini lampu-lampu tersebut sudah banyak tidak berada di tempatnya lagi dikarenakan ulah dari pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum tersebut melakukan pencurian lampu hias tersebut dengan cara merusak kerangkeng pengaman lampu hias yang terbuat dari besi tersebut” (Wawancara pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru).

Mahalnya harga lampu hias menyebabkan ketertarikan pelaku untuk menguasai dan mencuri lampu hias. Di mana pelaku pencurian mengambil lampu hias dengan cara merusak tempat atau kerangkeng yang menjadi pelindung. Aksi tindakan pencurian ini dilakukan dengan cara merusak tempat pelindungnya kemudian mengambil lampu. Sampai saat ini banyak terdapat lampu-lampu hias yang dicuri, tetapi pelaku yang baru tertangkap hanya 1 orang.

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan oleh pegawai Bidang Pertamanan Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang menyatakan:

“Lampu-lampu yang terpasang sebagai penghias di taman maupun di sepanjang pinggir jalan memiliki harga yang cukup mahal dan untuk mengamankannya dipasanglah kerangkeng-kerangkeng pada lampu serta kabel utama penyaluran arus listriknya” (Wawancara pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 13.20 Wib bertempat di Kantor Dinas PUPR Kota Pekanbaru).

Salah satu bentuk fasilitas publik yang disediakan pemerintah dalam memberikan keindahan dan pencahayaan jalan di malam hari dalam bentuk

pemasangan lampu-lampu hias. Namun rendahnya pengawasan dan pengamanan pada lampu hias yang dilakukan pemerintah menyebabkan dengan mudahnya fasilitas lampu hias ini diambil dan dicuri pelaku kejahatan. Padahal bila diperhatikan dari segi harga, lampu-lampu hias ini memiliki harga yang mahal dan merupakan fasilitas publik yang harus dijaga dan diamankan oleh pemerintah, sehingga semua fasilitas publik bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Lampu hias yang terpasang di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru sepintas terlihat sangat mudah diambil dan terbukti para pelaku pencurian hanya butuh waktu tidak lebih dari 5 menit untuk mengambilnya. Aksi pencurian lampu hias dilakukan dengan cara merusak kerangkeng pengaman lampu hias yang terbuat dari besi tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa target atau sasaran berupa lampu hias yang ada di jalanan Kota Pekanbaru sangat menarik perhatian para pelaku pencurian dikarenakan berada pada lokasi yang minim pengawasan dan juga jauh dari pemukiman masyarakat. Kemudian lampu hias yang terpasang tersebut sangat mudah untuk diambil, dikarenakan hanya dipasang pengaman seperti kerangkeng dari besi.

3. *The Ansense Of Capable Guardian* (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan)

Berbagai keadaan yang bisa memungkinkan para pelaku kejahatan bisa melakukan kejahatan. Salah satu keadaan yang biasa dimanfaatkan para pelaku kejahatan adalah adanya kondisi yang aman untuk menjalankan aksinya. Di mana

pada indikator ini dapat dilihat aksi kejahatan dilakukan dengan tidak adanya pengawasan dan tidak adanya kecurigaan dari masyarakat sekitar lokasi.

a. Tidak adanya pengawasan

Pengawasan barang-barang yang menjadi fasilitas publik menjadi tanggung jawab dari pemerintah, penegak hukum, dan juga masyarakat umum di sekitar lokasi. Di mana dari penelitian ini terdapat aksi pencurian dikarenakan tidak adanya pengawasan pada barang-barang atau fasilitas publik yang ada terutama pada lampu hias.

Wawancara dengan pelaku pencurian lampu hias “mr X” memberikan informasi bahwa:

“Pada waktu mengambil lampu hias tidak ada yang memperhatikan. Tetapi lagi sedang sial, tiba-tiba lewat pegawai dinas dan langsung menangkap”. (Wawancara pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 09.45 Wib bertempat di Kediaman Pelaku).

Tidak adanya pengawasan menyebabkan pelaku pencurian dengan leluasa melakukan aksi pencurian. Di mana dengan mudahnya pelaku mengambil lampu hias yang terpasang dan dalam keadaan hidup. Aksi ini bisa dengan mudah dilakukan dikarenakan tidak adanya pengawasan dari semua pihak yang seharusnya menjaga fasilitas publik baik itu pemerintah maupun masyarakat yang ada di sekitar lokasi ataupun yang sedang melewati jalan tersebut.

Hasil ini sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang berjualan di pinggir Jalan Jenderal Sudirman yang mengatakan bahwa:

“Pernah beberapa waktu lalu terjadi perusakan dan pencurian lampu taman di depan Arena Purna MTQ dan di belakang Arena MTQ. Banyak lampu jalan yang hilang dan kerangkeng-kerangkeng yang di rusak. Kalau malam hari jarang terlihat patroli dari polisi maupun satpol pp (Wawancara pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 Wib bertempat di Warung Pak Murni bersebelahan Konsulat Malaysia).

Begitu juga yang disampaikan oleh masyarakat yang berada di pinggir Jalan Arifin Ahmad berikut:

“Mana ada patroli, lampu mati aja tidak jarang ada yang memperhatikan. Paling sesekali ada petugas taman yang melakukan pembersihan”
(Wawancara pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 Wib Bertempat di Gerobak Warung di Depan SPBU Pertigaan Arifin Ahmad)

Tidak adanya pengawasan yang dilakukan secara terus menerus pada lampu hias yang telah terpasang di beberapa titik jalan utama Kota Pekanbaru, sehingga memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk mendapatkannya atau mencurinya. Di mana pengawasan yang dilakukan hanya mengandalkan patroli dari Satpol PP dan Kepolisian, sementara dari dinas terkait yakni Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Kota Pekanbaru tidak ada melakukan pengawasan rutin, yang ada hanya pengawasan berkala untuk melakukan pengecekan kondisi lampu hias.

Dengan demikian sangat jelas tergambar bahwa aksi pencurian bisa terjadi dikarenakan tidak adanya pengawasan pada lokasi-lokasi yang menjadi fasilitas publik. Padahal fasilitas publik harus dilakukan pengawasan, agar fungsi dari fasilitas publik untuk memberikan penerangan, keindahan kota dapat terjaga.

b. Tidak adanya indikasi kecurigaan dan prasangka masyarakat

Tindakan kejahatan bisa terus berjalan dengan lancar bila lingkungan sekitarnya tidak ada yang mencurigai aksi yang sedang dilakukan. Salah satu aksi yang dilakukan pelaku kejahatan adalah mengambil lampu hias yang berada di sepanjang pinggir jalan dan taman-taman di Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan pelaku pencurian lampu hias “mr X” memberikan informasi bahwa:

“Tidak ada masyarakat yang memperdulikan pada saat mengambil lampu hias tersebut”. (Wawancara pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 09.45 Wib bertempat di Kediaman Pelaku).

Kepedulian masyarakat sekitar terhadap fasilitas publik perlu dilakukan. Di mana aksi pencurian lampu hias yang dilakukan para pelaku pencurian dikarenakan tidak adanya kepedulian atau kecurigaan dari masyarakat di sekitar lokasi, sehingga dengan mudah dan leluasanya pelaku menjalankan aksi pencurian lampu hias.

Hasil ini sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang berjualan di pinggir Jalan Jenderal Sudirman yang mengatakan bahwa:

“Kan sudah petugas yang mengawasinya, untuk apa lagi masyarakat turut serta. Nanti malah jadi masyarakat yang tertuduh atas hilangnya lampu-lampu tersebut (Wawancara pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 Wib bertempat di Warung Pak Murni bersebelahan Konsulat Malaysia).

Begitu juga yang disampaikan oleh masyarakat yang berada di pinggir Jalan Arifin Ahmad berikut:

“Palingan melihat dari jauh aja, takut nanti kita yang didatangi pencuri tersebut dan bila ada yang ketangkap bisa jadi saksi pula” (Wawancara pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 Wib Bertempat di Gerobak Warung di Depan SPBU Pertigaan Arifin Ahmad)

Ketidakpedulian masyarakat pada barang milik publik seperti lampu hias ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah secara menyeluruh, sehingga masyarakat mengambil kesimpulan sendiri bila ikut-ikutan menjaga dan mengawasi barang milik publik bisa menjadi masalah pada masa mendatangnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa masyarakat di sekitar lokasi terpasangnya lampu hias yang ada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan jalan

Arifin Ahmad kurang peduli untuk menjaga dan mengawasi fasilitas publik yang ada. Di mana masyarakat sekitar tidak curiga dan berprasangka pada setiap orang yang datang mendekati fasilitas publik seperti pada lampu hias, sehingga menyebabkan mudahnya aksi pencurian dilakukan.

C. Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai analisis kriminologi terhadap pencurian fasilitas publik berupa lampu hias yang berada di Kota Pekanbaru. Di mana dari tolak ukur teori yang digunakan diketahui beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya aksi pencurian pada lampu hias.

1. A *Motivated Offender* (Penjahat yang Termotivasi)

Aksi pencurian lampu hias yang pernah terjadi di Kota Pekanbaru dilakukan seorang diri, memiliki niat untuk mencuri, dan disebabkan adanya pengaruh tidak langsung dari pergaulan. Di mana aksi pencurian dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dikarenakan lampu hias memiliki harga yang mahal. Untuk menjalankan aksi pencurian pelaku menggunakan berbagai peralatan pendukung untuk merusak kerangkeng pelindung dan memutus arus listrik, sehingga lampu hias tersebut dengan mudah bisa diambil.

Dengan demikian jelaslah bahwa aksi pencurian yang dilakukan oleh pencuri lampu hias dikarenakan adanya motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, sehingga pelaku pencurian menjalankan aksinya seorang diri untuk mengambil lampu hias yang terpasang di taman maupun di pinggir jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad. Aksi pencurian yang dilakukan pelaku ini tentulah telah direncanakan dengan matang, terbukti pada

saat melakukan aksi pencurian pelaku membawa beberapa peralatan yang mendukung dalam menjalankan aksi pencurian lampu hias.

2. A Suitable Target (Target atau Sasaran yang Menarik)

Keberadaan lampu hias yang jauh dari pemukiman masyarakat menjadi sesuatu yang menarik perhatian para pencuri untuk mendapatkannya, sehingga pada beberapa waktu lalu telah terjadi kehilangan atau pencurian yang dilakukan para pelaku pencurian. Aksi ini pencurian ini terjadi dikarenakan lampu hias jauh dari pemukiman masyarakat dan mudah untuk diambil karena minimnya pengamanan yang ada yakni hanya kerangkeng besi.

Gambar V.1 Kondisi Kerangkeng Lampu Hias Yang Dirusak dan Lampunya Dicur.



Sumber: Tribune Pekanbaru, 2019

Aksi kejahatan pencurian lampu hias yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad terjadi dikarenakan adanya ketertarikan pelaku untuk dapat menguasainya dan mendapatkan keuntungan dari barang yang dicuri

tersebut. Di mana pelaku telah menargetkan lampu hias sebagai sasaran untuk dicuri dikarenakan lampu hias tersebut menarik dan mudah untuk diambil.

Lampu-lampu hias yang terpasang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman maupun di Jalan Arifin Ahmad terpasang di berbagai titik untuk menghiasi dan memperindah ruang-ruang di pinggir jalan maupun pada taman-taman di sepanjang jalan. Beragamnya jenis dan warna lampu hias menimbulkan ketertarikan pelaku untuk melakukan aksi pencurian, sehingga pelaku menjalankan aksinya dan pada saat beraksi pelaku tertangkap tangan oleh pegawai yang sedang melintasi jalan tersebut di mana tempat pelaku menjalankan aksinya.

3. *The Ansense Of Capable Guardian* (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan)

Aksi pencurian lampu hias dilakukan dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun penegak hukum dan tidak adanya kecurigaan dari masyarakat sekitar lokasi. Dengan kondisi yang aman, sehingga memudahkan pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya mencuri lampu hias yang berada di Jalan Jenderal Sudirman maupun di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat dari Cohen dan Felson (1979) pada teori aktivitas rutin adalah teori yang menjelaskan bahwa adanya suatu kesempatan yang secara tidak langsung untuk orang menjadi korban. Mereka berargumen bahwa aktivitas rutin harian akan meningkatkan kerentanan kondisi atau situasi struktural, dalam kata lain yang menjadi tingkat kejahatan tinggi

bukan bertambahnya jumlah pelaku kejahatan, namun karena meningkatnya kesempatan untuk pelaku melakukan aksi kejahatan.

Dengan demikian jelaslah bahwa fenomena kriminologi terhadap pencurian fasilitas umum di Kota Pekanbaru berupa lampu hias yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad dikarenakan adanya faktor-faktor yang melatar belakangi kejadian tersebut. Salah satu faktor yang paling besar dukungannya yakni kebiasaan atau aktivitas rutin dari pelaku yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi atas barang-barang yang ada di ruang publik, dan adanya kesempatan atau peluang yang memungkinkan untuk menjalankan aksi pencurian lampu hias. Kemudian kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak berwenang maupun kepedulian dari masyarakat di sekitar lokasi membuka peluang bagi pelaku kejahatan menjalankan aksinya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena kriminologi terhadap pencurian fasilitas umum di Kota Pekanbaru berupa lampu hias dikarenakan adanya beberapa faktor yang melatar belakangi.

1. A *Motivated Offender* (Penjahat yang Termotivasi)

Aksi pencurian yang dilakukan oleh pencuri lampu hias dikarenakan adanya motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, sehingga pelaku pencurian menjalankan aksinya seorang diri untuk mengambil lampu hias yang terpasang di taman maupun di pinggir jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad. Aksi pencurian yang dilakukan pelaku ini tentulah telah direncanakan dengan matang, terbukti pada saat melakukan aksi pencurian pelaku membawa beberapa peralatan yang mendukung dalam menjalankan aksi pencurian lampu hias.

2. A *Suitable Target* (Target atau Sasaran yang Menarik)

Aksi pencurian lampu hias yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad terjadi dikarenakan adanya ketertarikan pelaku untuk dapat menguasainya dan mendapatkan keuntungan dari barang yang dicuri tersebut. Di mana pelaku telah menargetkan lampu hias sebagai sasaran untuk dicuri dikarenakan lampu hias tersebut menarik dan mudah untuk diambil.

Lampu hias yang ada di jalanan Kota Pekanbaru sangat menarik perhatian para pelaku pencurian dikarenakan berada pada lokasi yang minim pengawasan dan juga jauh dari pemukiman masyarakat. Kemudian lampu hias yang terpasang tersebut sangat mudah untuk diambil, dikarenakan hanya dipasang pengaman seperti kerangkeng dari besi.

3. *The Absence Of Capable Guardian* (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan)

Aksi pencurian lampu hias dilakukan dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun penegak hukum dan tidak adanya kecurigaan dari masyarakat sekitar lokasi. Dengan kondisi yang aman dan adanya kesempatan untuk mengambilnya, sehingga memudahkan pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya mencuri lampu hias yang berada di Jalan Jenderal Sudirman maupun di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.


B. Saran

Temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti memberikan saran agar fenomena kriminologi pencurian lampu hias tidak terjadi lagi yakni:

1. Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan secara terus menerus pada fasilitas publik yang ada, tidak hanya mampu membangun tetapi juga mampu dalam menjaganya. Banyak cara yang bisa digunakan pemerintah dalam menjaga fasilitas publik, mulai dari patroli rutin yang berkoordinasi dengan penegak hukum, memasang kamera CCTV, mensosialisasikan ke masyarakat

sekitar arti pentingnya fasilitas umum dan tanggung jawab masyarakat dalam merawat pembangunan. Kemudian menggunakan lampu-lampu yang terproteksi seperti adanya scan barcode untuk memasangnya, sehingga bila terjadi kehilangan lampu tersebut tidak bisa digunakan oleh pihak lain.

2. Hendaknya penegak hukum melakukan tindakan preventif dengan mengadakan patroli rutin, agar tindakan-tindakan kejahatan bisa diminimalisir.
3. Bagi masyarakat sekitar fasilitas publik hendaknya turut serta melakukan pengawasan dan menjaganya, sehingga fasilitas publik tetap berfungsi dan bermanfaat sebagaimana mestinya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi.
- Abdussalam. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Adiatma.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinas Perhubungan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. 2019. Tentang Pencurian Lampu Hias oleh Oknum-Oknum Tidak Bertanggung Jawab.
- Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusuma, Mulyana W., 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marlang. Abdullah. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: ASPublishing.
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Katalog Dalam Negeri (KDT).
- Soesilo. R. 2002. *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Santoso.2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pradadya Paramita.
- Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- Silalahi Daulay. 2006. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: Peradaban
- Soedjono D. 2000. *Narkotika dan Remaja*. Perpustakaan FISIP. Universitas Indonesia
- Topo Santoso dan Eva Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso. 2001. *Krisis dan Kriminalitas Pasca Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Topo Santoso. 2001. *Krisis dan Kriminalitas Pasca Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Wahyuni. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wiryan, Syahrial M. 2005. *Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 949/A_UIR/2-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Ihsan Pane
NPM : 147510897
Program Studi : Kriminologi
Judul Jurnal : *Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias di Kota Pekanbaru*
Persentase Plagiasi : 28%
Jumlah Halaman : 68 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22/02/2021

Respectfully,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230